

# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

# RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 33/PUU-XVIII/2020

# PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)

JAKARTA

SELASA, 9 JUNI 2020



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

-----

# RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 33/PUU-XVIII/2020

# **PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana [Pasal 14 dan Pasal 15] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

# **PEMOHON**

Nelly Rosa Yulhiana

# **ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Selasa, 9 Juni 2020, Pukul 11.04 – 12.05 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

# **SUSUNAN PERSIDANGAN**

1)	Arief Hidayat	(Ketua)
2)	Suhartoyo	(Anggota)
3)	Daniel Yusmic P. Foekh	(Anggota)

Hani Adhani

**Panitera Pengganti** 

# Pihak yang Hadir:

# A. Pemohon:

Nelly Rosa Yulhiana

# **B.** Kuasa Hukum Pemohon:

- 1. Tonin Tachta Singarimbun
- 2. Elvan Games
- 3. Ananta Rangkugo4. Agustian Evendi

# **SIDANG DIBUKA PUKUL 11.04 WIB**

# 1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 33/PUU-XVIII/2020, Sidang Pemeriksaan Pendahuluan, dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

# **KETUK PALU 3X**

Silakan yang hadir, Pemohon, siapa saja?

# 2. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, kami memperkenalkan diri kami. Pertama, saya adalah Advokat Ir. Tonin Tachta Singarimbun. Sebelah kiri saya, perkenalkan sendiri.

# 3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, diperkenalkan anu saja ... juru bicaranya saja, daripada lama.

# 4. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Ya, sudah, saya perkenalkan. Sebelah kiri saya adalah Ibu Nelly Rosa Yulhiana Siringo Ringo, tapi di sini marganya tidak dicantumkan sebagai Pemohon. Sebelah kanan saya, H. Elvan Games, S.H. Sebelah kanan belakang adalah Advokat Agustian Evendi, S.H. Sebelah belakang saya yang rambut panjang adalah Ananta Rangkugo, S.H.

Demikian, Yang Mulia, ada lima orang yang kami hadir pada hari ini.

# KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih.

Jadi, Permohonan sudah diterima oleh Mahkamah dan sudah dipelajari. Pada Sidang Pendahuluan yang pertama ini adalah menyampaikan permohonan secara lisan. Oleh karena permohonan tertulis sudah diterima dan sudah dipelajari, maka cukup pokok-pokoknya permohonannya saja yang disampaikan.

Kemudian yang kedua, nanti sesuai dengan undang-undang, kewajiban dari Hakim Panel untuk memberikan nasihat, nanti nasihat yang pertama akan disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo, kemudian Yang Mulia Bapak Dr. Yusmic akan memberikan nasihatnya, ya.

Silakan untuk menyampaikan permohonannya secara lisan, highlight-nya, pokok-pokoknya saja.

# 6. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk pertama, kami akan membaca secara bergantian akan dimulai oleh Ibu Nelly Rosa Yulhiana dari halaman pertama sampai dengan halaman 5 huruf c, dipersilakan!

# 7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Enggak usah keseluruhan, highlight-nya saja, kita sudah mempelajari kok, kita sudah membaca, jadi pokok-pokoknya saja!

# 8. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Pokok-pokoknya saja, Yang Mulia?

# 9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

He eh, ini kita sudah mempelajari, sudah punya ringkasannya.

# 10. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Siap, Yang Mulia.

# 11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, pokok-pokoknya saja karena kita sudah terima kan, lama ini.

# 12. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Ya, jadi (...)

# 13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, enggak perlu disampaikan secara keseluruhan, pokokpokoknya saja.

# 14. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Ya, pokok-pokoknya, tapi untuk halaman pertama silakan, Ibu Nelly, baca dulu halaman pertama saja. Setelah itu, baru nanti saya highlight-nya.

# 15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, silakan! Itu tolong dibantu teman-teman dari Kepaniteraan! Bisa hidup enggak itu? Oh, sudah nyala itu.

# 16. PEMOHON: NELLY ROSA YULHIANA

Ya, selamat siang, Yang Mulia.

# 17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan!

# 18. PEMOHON: NELLY ROSA YULHIANA

Kepada yang ... Jakarta, tanggal 3 Mei 2020, Nomor 01/ALF-NBSI/PUU-0520. Perihal, Permohonan Pengujian Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (...)

# 19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang itu dianggap dibacakan saja.

# 20. PEMOHON: NELLY ROSA YULHIANA

Dengan hormat, sehubungan dengan hak konstitusi yang melekat pada warga negara in casu rakyat Indonesia, maka dirasa perlu meminta kepastian kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi melalui Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk diperiksa, diadili, dan dijatuhkan suatu putusan untuk terlindungi jaminan konstitusi terhadap permohonan pengujian undang-undang berikut ini.

Nama, Nelly Rosa Yulhiana Siringo Ringo. NIK, 31 (...)

# 21. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, enggak usah itu! Kita sudah baca ininya.

# 22. PEMOHON: NELLY ROSA YULHIANA

Ya, dan dalam permohonan ini, memberikan kuasa kepada Advokat Ir. Tonin Tachta Singarimbun (...)

# 23. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, dianggap dibacakan! Terus!

# 24. PEMOHON: NELLY ROSA YULHIANA

Dianggap dibacakan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 1 Mei 2020 bermeterai cukup, dalam hal ini bertindak bersama-sama atau (...)

# 25. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu dianggap dibacakan! Terus kewenangannya, gimana?

# 26. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Ya, selanjutnya saya saja, Yang Mulia.

Bahwa Permohonan ini kami ajukan karena adanya kerugian konstitusi diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 14 dan Pasal 15 terhadap Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana Pasal 1 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28G ayat (1).

Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

- 1. Bahwa Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 salah satunya telah menghasilkan dan seterusnya.
- 2. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final (...)

# 27. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nanti lain kali kalau beracara di sini, begini, Pak Kuasa.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi, misalnya ini saya kasih contoh, ya. Kalau anu, sudah ... karena kita sudah baca.

"Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Karena yang diujikan adalah undang-undang, maka Mahkamah berwenangan untuk mengadili permohonan ini," itu kewenangan.

Terus kemudian kedudukan hukum, ceritakan kedudukan hukum. enggak dibaca begitu, ringkasan saja, highlight-nya, ya.

# 28. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Siap, ya.

# 29. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu menunjukkan ... apa ... Anda itu sudah tahu persis membuat permohonan ini, gitu Iho ya. Makanya ... karena itu sudah ... coba ini sudah kita terima kapan ini? Sudah diterima tanggal 19 Mei 2020, kita sudah baca seluruhnya. Oleh karena itu, enggak perlu dibaca, ya.

Silakan, diteruskan! Sekarang Kedudukan Hukum.

# 30. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Ya. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan hal tersebut di atas karena permohonan pengujian ini merupakan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian materi undang-undang ini.

Kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon (paranya di hapus). Bahwa berdasarkan Putusan Konstitusi Nomor 06/PUU-III/2005 dan putusan Mahkamah ... putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yakni sebagaimana berikut, a dan seterusnya sampai e, ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi menjadi ... terjadi, mengenai detail a, b, c, d, e, kami muat di bagian belakang.

Selanjutnya, Latar Belakang Kerugian Konstitusi. Di sini kami menguraikan kenapa Pemohon dirugikan dengan adanya Pasal 14 dan Pasal 15, sebagaimana Pasal 14 dan Pasal 15 maupun undang-undang yang diuji ini dibuat bukan berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 perubahan yang sekarang. Dibuat pada ... pada ... pada ... berdasarkan Undang-Undang Dasar yang lalu, makanya kenapa kerugian terjadi.

Berikutnya lagi adalah berdasarkan pendapat-pendapat yang ada di dalam ... yang ditemukan di masyarakat, salah satunya adalah konten dari pada Pasal 14 maupun Pasal 15 tersebut, pada pokoknya menyatakan adanya suatu kerusuhan. Sementara ... ataupun keonaran, sementara pada waktu dibuat keonaran tahun 1946 dengan keonaran yang sekarang itu berbeda. Tetapi, tetap saja undang-undang ini masih dipergunakan oleh aparat penegak hukum, sehingga Pemohon

dirugikan akibat suaminya dinyatakan sebagai tersangka, Pasal 14 ayat (1) dan (2) dan Pasal 15 ayat (1) ... Pasal 15.

Dengan demikian, kerugian itu wajib kami ajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk diuji terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sebagaimana batu ujinya kami sebut di halaman 9, batu uji ke satu. Pasal 1 ayat (2) berbunyi, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar," perubahan ketiga.

Bahwa tidak adanya jaminan Konstitusi Pasal 1 ayat (2) pada waktu norma dibuat adalah nyata. Karena konstitusi lahir pada perubahan ketiga, sebagai hasil Sidang Tahunan MPR Tahun 2001, tanggal 1-9 November 2001 guna menyempurnakan dan menambahkan.

Bahwa sebagai rakyat, maka Pemohon tidak dibatasi sebagai aktivis dan menyampaikan pendapat hasil kajiannya, karya ilmiahnya karena telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga dengan demikian norma Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dilanjutkan halaman 10, di buat dengan menimbang bahwa sebelum dapat melakukan pembentukan Undang-Undang Hukum Pidana baru, perlu peraturan hukum pidana disesuaikan dengan keadaan sekarang. Dengan demikian, setelah dengan adanya KUHP ataupun keadaan-keadaan tahun 1946 dengan tahun 2020, telah dapat dinyatakan berbeda, maka kedaulatan di tangan rakyat in casu Pemohon, tidak dikandung norma tersebut. Sehingga dengan demikian, sepatutnya dihapus dari sistem perundang-undangan Republik Indonesia.

Bahwa Konstitusi menggunakan dua kata sambung *dan*. Sehingga dengan demikian, keduanya harus terpenuhi dalam norma dimaksud, dimana pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sangat jelas mengenai yang berikut ini.

- a. Pasal 29, "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya, diterapkan dengan undang-undang." Apakah perbuatan suami Pemohon pada tanggal 28 Oktober 2015 di kafe menyampaikan pernyataan sikap negara rakyat nusantara mengeluarkan pendapat, termasuk perbuatan yang tidak ditetapkan dengan undang-undang dan undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Dengan demikian, tidak ada konstitusi yang dikandung oleh Pasal 14, Pasal 15, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.
- b. Pasal 28E ayat (3), "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat adalah perubahan kedua." Apakah perbuatan suami Pemohon pada tanggal 28 Oktober 2015 di cafe menyampaikan pernyataan sikap negara rakyat nusantara adalah mengeluarkan pendapat atau

sesuai dengan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.

Batu uji kedua. Pasal 27 ayat (1) berbunyi, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Bahwa tidak dapat terwakilinya hak dan jaminan Konstitusi Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 akibat pada waktu ditetapkan norma di Yogyakarta pada tanggal 26 Februari 1946 oleh Presiden Republik Indonesia, Soekarno. Belum terbitnya Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tertanggal 9 November 2001 oleh Ketua MPR, Prof. Dr. H. M. Amien Rais.

Bahwa konstitusi Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berlaku dengan sendirinya kepada Pemohon dan pelapor, suaminya, termasuk juga terhadap hakim, JPU, dan penyidik selaku penyelenggara negara merupakan pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang berfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehingga dengan demikian, norma Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Dasar ... satu ... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 belum memberikan perlindungan konstitusi terhadap Pemohon karena belum menyatakan syarat terhadap ketiga unsur yang dilindungi norma tersebut, yaitu: unsur menyiarkan atau menyebarkan, (dua) unsur kedua, berita bohong, atau kabar angin, atau kabar yang disiarkan dengan tambahan atau dikurangi. Dan unsur ketiga adalah keonaran.

Dan pada PUU ini akan diajukan fakta guna membandingkan norma dengan konstitusi berikut ini.

Satu. Janji, pernyataan Ir. Joko Widodo dalam kampanye suatu calon gubernur/presiden tahun 2014 dan tahun 2019, apakah termasuk kepada telah dibebaskan dari ketiga unsur tersebut?

Dilanjutkan halaman 11.

Pernyataan Menteri Kesehatan berkaitan dengan Covid-19 yang menyatakan penggunaan masker hanya untuk orang sakit pengidap Covid-19, sementara orang sehat tidak perlu. Apakah termasuk yang telah dibebaskan dari ketiga unsur tersebut?

Suami Pemohon menyampaikan pandangannya tentang Kedaulatan Rakyat Nusantara dan Papua Barat berdasarkan hasil kajian di kafe pada tahun 2018 ... 2015. Ternyata, disangkakan perbuatan yang masuk ketiga unsur tersebut.

Hengky Saputra membuat Laporan Polisi Nomor LP/B/0041/I/2020/Bareskrim tanggal 22 Januari 2020 dengan barang bukti YouTube dan Facebook, apakah telah termasuk kepada telah dibebaskan dari ketiga unsur tersebut?

Bahwa nama Negara Republik Indonesia telah beberapa kali berubah, berganti sebagaimana saat Kemerdekaan, 17 Agustus 1945, adalah Republik Indonesia kemudian menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS), kemudian Republik Indonesia, dan sekarang dipopulerkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dan pergantian nama atau penamaan juga terjadi, Republik Rakyat China (RRC) menjadi Tiongkok, dan siapa yang dapat menyatakan bebas dari unsur Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946? Dan siapa yang menyatakan memenuhi unsur Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946? Jika menyatakan pendapatnya bubarkan NKRI menjadi Negara Rakyat Nusantara (NRN). Dan oleh karena itu, menjadi terpenuhi norma Pasal 14 dan Pasal 15 belum memberikan jaminan konstitusi kepada Pemohon.

Bahwa dihubungkan kepentingan konstitusi Pemohon sebagai aktivis/politikus jalanan dan adanya orang lain yang berbeda dengan Pemohon melakukan perbuatan yang dapat dinyatakan sama dengan Pemohon dan oleh penyidik, JPU, dan hakim tidak dinyatakan perbuatan Pasal 14 dan Pasal 15, maka dengan demikian, norma masih dapat ditarik sejauhnya dan ditekan sependeknya. Sehingga dengan demikian, belum memenuhi sebagai norma berdasarkan konstitusi. Sehingga dengan demikian, sepatutnya dihapus dari Sistem Perundangan-Undangan Republik Indonesia.

Bahwa menjadi kepentingan Mahkamah meminta Majelis Hakim Perkara Nomor 1136/Pid.Sus/2019/PN.JKT.PST, terdiri dari: Ketua Majelis Hakim ... ini ada kesalahan, Yang Mulia, dianggap dihapus.

# 31. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

# 32. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Ketiga. Batu uji ketiga. Pasal 28D ayat (1) berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Bahwa seandainya konstitusi tersebut telah terkandung pada Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, maka suami Pemohon in casu Yudi Syamhudi Suyuti bin Zarkowi Soejoeti akan lepas dari status tersangka dan penahanannya oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesa c.q. Badan Reserse Kriminal Polri c.q. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri c.q. Penyidik Subdit I Tipidum Bareskrim Polri dugaan tindak pidana makar dengan niat menggulingkan Pemerintah yang sah dan/atau kejahatan terhadap penguasa ... umum ... penguasa umum dan/atau penyebaran berita bohong sebagaimana ... lanjut halaman 12

... dimaksud dalam Pasal 110 KUHP juncto Pasal 107 KUHP juncto Pasal 57 KUHP dan/atau Pasal 207 KUHP dan/atau Pasal 14 dan/atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang mana selanjutnya oleh Jaksa Agung Republik Indonesia c.q. Jaksa Muda Pidana Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia c.q. Direktur Tindak Pidana Keamanan Negara dan Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya c.q. penuntut umum Kejaksaan Agung/Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta/Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan akan didakwa dengan 3 dakwaan alternatif, yaitu dakwaan kesatu dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, atau dakwaan kedua dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, atau dakwaan ketiga dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 quod non.

Bahwa sebagaimana telah diberikan jaminan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk menyampaikan pendapat oleh Yudi Syamhudi Suyuti bin Zarkowi Soejoeti pada tanggal 20 Oktober 2015 di Kafe guna menyampaikan hasil penelitiannya sehingga perlunya negara rakyat nusantara dalam memecahkan persoalan yang terjadi sekarang di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

# 33. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, begini ya. Itu kasus-kasus konkret dianggap dibacakan.

Begini, Saudara sampaikan saja Pasal 14 dan Pasal 15 itu bertentangan dengan konstitusi dengan batu uji, pertentangannya di mana? Jangan mendasarkan pada kasus-kasus konkretnya! Ini kan peradilan norma, bukan kasus konkret, ya. Coba sampaikan!

# 34. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Jadi terhadap batu uji ketiga, kami teruskan. Bahwa sebagai pendapat Pemohon yang dikutip dari pernyataan sampai dengan pelaksanaan Ibukota Negara Republik Indonesia dari DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur, yang disampaikan oleh Presiden Ir. Joko Widodo melalui media dan pidato DPR adalah merupakan pendapat yang dibuat karena adanya kekuasaan dan bukan kewenangan. Sehingga dengan demikian, Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Dasar Tahun 1946[Sic!] dilepaskan dari pernyataan sampai dengan pemerin ... perintah tersebut.

Dengan demikian, Pemohon meyakini suatu pernyataan lebih tinggi dari peraturan perundang-undangan, sehingga penyelenggara negara tersebut dilindungi oleh konstitusi dan Norma Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.

Seandainya karena bukan sebagai orang, tetapi sebagai penyelenggara negara quod non. Pada pokoknya, batu uji ketiga

membandingkan antara bagaimana masyarakat di luar penyelenggara negara dengan penyelenggaraan negara, dimana terjadi Undang-Undang Pasal 14 dan Pasal 15 yang mengakibatkan merugikan rakyat di luar penyelenggaraan negara. Itu pada pokoknya.

Batu uji keempat, Pasal 24 ayat (2) berbunyi, "Seorang ... setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu." Pendapat daripada Pemohon adalah karena dia adalah masyarakat biasa, bukan sebagai seorang penyelenggara negara, maka tidak memiliki kebebasan untuk menyatakan pendapatnya, sehingga menganggap telah terjadi diskriminatif.

Lanjutkan, batu uji kelima, halaman 13, Pasal 28D ayat (1), "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Pemahaman daripada Pemohon adalah bahwa semenjak dia lahir, semenjak adanya konstitusi perubahan kedua, maka dia berhak atau diakui, diberikan jaminan, diberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap apa yang diperlakukannya sama di hadapan hukum. Dan di sini yang terjadi yang dirasakan oleh Pemohon adalah sebagai aktivis jalanan tidak mendapatkan itu. Yang tidak sejalan dengan penguasa, dalam hal pilihannya, ternyata harus ditangkap, ditahan, dan dipenjara, sementara yang lain bisa berlalu-lalang. Kenapa? Karena Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 15 ini dianggap belum mengandung ... belum dikandung Pasal 28 ayat d. Dengan demikian, maka norma tersebut perlu ditinjau kembali dan dibatalkan oleh Mahkamah.

Halaman 14. Berdasarkan uraian di atas, maka pada pokoknya suatu norma yang tidak berdasarkan kepada konstitusi yang berlaku in casu Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka harus dibatalkan oleh Mahkamah sebagaimana norma Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 telah disahkan lagi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1978 tanggal 9 September 1998 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berdasarkan Konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan ternyata sampai dengan PUU a quo diberlakukan, maka tidak ada undang-undang lain yang mengesahkan atau menyatakan berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang telah dilakukan ... diajukan sebagai batu uji oleh Pemohon.

Berdasarkan adanya harapan membuahi kedua norma Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28G ayat (1), maka suatu hari kelak, penyidik, penuntut, dan hakim

berpendapat bahwa perbuatan aktivis, menyampaikan pendapat dan perbuatan suami Pemohon in casu Yudi Syamhudi Suyuti bin Zarkowi Soejoeti pada tanggal 20 Desember 2015 bertempat di salah satu kafe di daerah Kemang, Jakarta Selatan terhadap membuat kegiatan tentang pernyataan sikap negara rakyat nusantara berdasarkan politiknya tidak dapat dinyatakan perbuatan pidana.

Lanjutnya halaman 15, terakhir. Berdasarkan adanya 3 dakwaan dan seterusnya.

Petitum.

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
- 2. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 14 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- 3. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 15 dari Undang-Undang Dasar Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- 4. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 14 dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- 5. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 15 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Demikian permohonan pengujian Undang-Undang PUU diajukan untuk mendapatkan keputusan dari Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon Nelly Rosa Yulhiana, para Advokat Andita's Law Firm, Advokat Ir. Tonin Tachta Singarimbun, Advokat H. Elvan Games, S.H., Advokat Hendry Badiri, S.H., Advokat Ananta Rangkugo, S.H., Advokat Julianta Sembiring, S.H., Advokat Nikson Aron Siahaan, S.H., Advokat Suta Wijaya, S.H., Advokat Agustian Evendi, S.H., ditandatangani.

Demikian, kami sudah sampaikan, Yang Mulia.

# 35. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik.

Sekarang giliran Majelis Panel untuk memberikan nasihat, ya. Nasihat ini adalah kewajiban kita untuk memberikan, tapi terserah, itu hak Saudara mau menggunakan atau tidak nasihat ini, itu terserah kepada Para Pemohon.

Saya persilakan terlebih dahulu, Yang Mulia Dr. Suhartoyo.

# 36. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, Yang Mulia Pak Ketua Prof. Arief.

Pemohon, ya, terima kasih sudah menyampaikan Permohonannya.

Pertama, mengajukan Permohonan di Mahkamah Konstitusi, itu sesungguhnya ada kaidah-kaidah yang harus dipenuhi berkaitan dengan formalitas Permohonan dulu. Yang pertama adalah kalau Anda ingin menyuguhkan suatu Permohonan kalau di MK dan gugatan kalau di pengadilan negeri itu kan, harus yang bagaimana ... sederhana, kemudian dapat atau mudah ditangkap oleh Hakim, atau Mahkamah Konstitusi, atau pengadilan negeri kalau Anda di peradilan umum, termasuk kepada khalayak juga yang mungkin akan mengikuti jalannya Permohonan Saudara ini. Karena bisa juga ada pengamat-pengamat atau akademisi yang kemudian tertarik dengan ... oleh karena itu, esensi sebuah Permohonan itu sesungguhnya harus disampaikan secara sederhana dan mudah ditangkap oleh siapa pun, termasuk oleh Hakim Mahkamah Konstitusi.

Yang pertama, untuk mencapai itu, Para Kuasa harus bisa menyampaikan sistematika Permohonan dulu. Sistematika ini saya perhatikan, highlight-nya sih sudah benar. Yang pertama adalah soal Kewenangan Mahkamah pada huruf A besar ini. Kemudian, B, masalah Legal Standing (Kedudukan Hukum). Yang ketiga, sebenarnya masalah Posita (Alasan-Alasan Permohonan). Dan terakhir, Petitum. Ini secara highlight sudah nampak. Tapi kalau dikaitkan dengan substansinya, sesungguhnya banyak yang redundant dan kemudian tidak tepat penempatannya.

Sesungguhnya, dalam ... pertama, supaya nanti agak runut. Yang pertama adalah mengenai identitas Pemohon. Di sini saya cermati bahwa Pemohon ini adalah istri dari seorang yang dijadikan tersangka, ya? Atau sudah jadi terdakwa sekarang? Karena Anda minta supaya Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pun dipanggil pula. Atau setiadak-tidaknya, Berita Acara sidang diminta. Ini jadi tersangka atau sudah jadi terdakwa suami Pemohon ini?

#### 37. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Pada waktu diajukan masih tersangka, Yang Mulia. Kalau sekarang sudah terdakwa.

#### 38. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sudah ... tetapi belum diputus?

# 39. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Belum bersidang, Yang Mulia.

# 40. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Belum, baik. Karena Mahkamah juga harus berhati-hati ketika ada sebuah perkara yang sedang ditangani oleh badan peradilan dalam kasus konkretnya, jangan kemudian nanti pendapat-pendapat Mahkamah itu beririsan dengan kasus konkretnya itu dan kemudian akan dijadikan rujukan oleh hakim yang sedang menyidangkan perkara itu.

Nah kemudian, yang kedua adalah berkaitan dengan Pemohon ini identitas di depan. Kalau Ibu Nelly Rosa ... ini enggak hadir, ya, yang bersangkutan?

# 41. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Ini dia.

# 42. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ibu? Ibu langsung, ya? Baik.

Ibu saya kira tadi advokat. Ya, baik.

Yang belakang, yang tidak pakai ... yang pakai batik, advokat, bukan? Oh, nanti lain kali harus pakai toga juga, ya, Pak, ya, kalau hadir di persidangan. Kalau advokat harus menggunakan toga. Makanya tadi, apakah asisten, apa masih ... apa ... konsultan hukum, tapi belum advokat saya kira. Tapi kalau sudah advokat, mohon di persidangan yang akan datang supaya ... mumpung ingat, saya ingatkan, supaya menggunakan pakaian toga.

Jadi, Ibu, begini, Ibu, supaya nanti bisa berdiskusi dengan suaminya. Kalau mengajukan Permohonan di MK, kalau ini tadi kan di ... di pas ... di halaman ... Permohonan Saudara itu di halaman 3, kan menyebutkan tentang kriteria-kriteria tentang bagaimana sih kerugian konstitusional itu? Kemudian, di-refer tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2005 dan Nomor Perkaranya 006 itu.

Sesungguhnya, kan terjemahan sederhananya kan begini, Bu. Bahwa yang pertama, Pemohon itu harus mempunyai kerugian ... eh, mempunyai hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi. Oke, mungkin untuk satu itu dipenuhi oleh suami Ibu.

Kemudian, yang kedua. Bahwa hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tadi dirugikan dengan berlakunya sebuah undang-undang. Ibu mendalilkan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 ini, kemudian dianggap itu merugikan hak konstitusional.

Kemudian, yang ketiga adalah kerugian ... ada hubungan kausalitas. Jadi, ada hubungan kausalitas bahwa hak konstitusional Ibu

yang dijamin oleh konstitusi tadi benar-benar dirugikan oleh berlakunya pasal yang ... ini tergambarkan juga.

Hanya persoalannya kemudian, yang keempat adalah hubungan sebab-akibat ... oh, bukan, yang ketiga dulu. Saya agak kelupaan. Bahwa kerugian tersebut harus bersifat spesifik. Atau setidak-tidaknya potensial. Dalam konteks ini mesti harus dipub ... dibedakan antara ... ini sesungguhnya yang mengalami kerugian itu siapa? Apakah Ibu langsung ataukah suami? Kalau suami yang mendalilkan dirugikan dengan berlakunya Pasal 14 dan Pasal 15, kemudian hingga dijadikan tersangka dan se ... hari ini dijadikan terdakwa di Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta Pusat, nah sesungguhnya yang tepat menjadi Pemohon siapa?

Kalau Ibu yang tetap firm dengan Permohonan ini, posisi Ibu sebagai apa? Apakah sudah mengalami kerugian ... anggapan kerugian konstitusional ataukah batu potensial, misalnya. Nah, itu harus diceri ... harus diluruskan. Ini berkaitan dengan identitas dan saya kaitkan dengan legal standing. Nanti supaya dalam legal standing ini, Ibu bisa klirkan kembali melalui Kuasa Hukumnya, apakah tetap Ibu yang mengajukan dengan argumen ada potensial. Jangan seperti suaminya, tapi dengan risiko, dengan konsekuensi adalah argumen-argumen yang ada di Posita itu harus dikaitkan dengan kerugian potensial yang Ibu anggap alami kerugiannya itu. Bukan kemudian dihadapkan pada kerugian suami yang ... yang Ibu uraikan di dalam atau Kuasa Hukum uraikan di dalam Posita itu. Paham, ya, Ibu, ya?

Supaya ada perbedaan yang nyata. Nanti kalau Ibu tidak bisa memberikan penegasan kepada Mahkamah bahwa sesugguhnya yang punya anggapan kerugian konstitusional dengan berlakunya Pasal 14 dan Pasal 15 itu siapa, itu nanti legal standing Ibu bisa dipersoalkan oleh Mahkamah dan kemudian Mahkamah tidak bisa masuk pada wilayah substansi. Seperti kalau Ibu, Bapak Para Kuasa Hukum sudah biasa di pengadilan negeri, ini kan ada gugatan perdatanya juga ini saya lihat, class action-nya ini. Ini kan ruang lingkup perdata kan ini karena gugatan kan.

Ini kan, kalau di sana kan harus ada ... ada persota ... persona standi judicio itu kan oleh kedudukan hukum. Kalau Ibu juga nanti persoalkan kedudukan hukum sebagai class action-nya itu, tidak kuat kedudukan hukumnya. Di class action juga hakim PN juga enggak akan bisa masuk pada wilayah substansi class action-nya itu. Sama dengan yang di sini juga begitu. Untuk itulah, kami dari Panel menyarankan supaya berilah penguatan argumen Anda, sesungguhnya yang ingin mengajukan diri sebagai pihak yang menganggap dirinya dirugikan secara konstitusional terhadap pas ... Pasal 14 dan Pasal 15 ini adalah siapa? Kalau suami, sekarang sudah menjadi tersangka dan terdakwa. Kualifikasinya jelas berbeda dengan Ibu ketika dalam hari ini masih dalam keadaan aman, meskipun ada kekhawatiran. Karena dengan

nanti, misalnya ini dikabulkan, penginnya kan ada syarat-syarat hak ke ... kerugian konstitusional, ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, maka kerugian hak konstitusional atau kewenangan konstitusional yang dikabul ... yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Ini kan makanya digaris tebali oleh Kuasa Hukum ini maksudnya kan ada message-nya ke sana ini. Baik suami ataupun Ibu sendiri jangan sampai kemudian terkena pasal ... pada Pasal 14, Pasal 15 ini kan dakwaan yang ... kalau saya cermati apa yang disampaikan Kuasa Hukum tadi kan, "...atau, atau," berarti kan dakwaan alternatif ini.

Kenapa pasal yang sebelumnya tidak diuji? Apa karena pernah diuji oleh MK? Pasal 107, pas ... dan Pasal 110, dan seterusnya yang Makar? Sekarang tang ... pa ... Pasal 14, Pasal 15 yang belum pernah diajukan, sehingga, oh itu alasannya.

Tapi jangan-jangan nanti yang terkabul ... yang terbukti, misalnya terbukti, Ibu, yang Pasal 107, Pasal 110 bagaimana relevansinya dengan ... belum putus kan ini perkara? Siapa (...)

# 43. PEMOHON: NELLY ROSA YULHIANA

Mohon ... mohon izin, Yang Mulia.

# 44. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

# 45. PEMOHON: NELLY ROSA YULHIANA

Yang di ... didakwakan kepada suami saya itu Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang sa ... Nomor 1, Yang Mulia.

# 46. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kenapa ini membawa yang kesatu ... ke ... dakwaan yang Pasal 107, Pasal 110 tadi?

# 47. PEMOHON: NELLY ROSA YULHIANA

Ini, tidak, Yang Mulia.

# 48. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Atau ... atau ... atau pa ... akhirnya yang terakhir Pasal 14, Pasal 15?

# 49. PEMOHON: NELLY ROSA YULHIANA

Ya. Di polisi, Yang Mulia.

# **50. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh, di ... di jaksaan, kemudian dieliminir menjadi hanya Pasal 14, Pasal 15?

# 51. PEMOHON: NELLY ROSA YULHIANA

Betul, Yang Mulia.

# **52. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Itu dakwaan dijadikan bukti, tidak?

# 53. PEMOHON: NELLY ROSA YULHIANA

Maksudnya bagaimana?

# 54. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dijadikan bukti di Permohonan ini, tidak? Kopian?

# 55. PEMOHON: NELLY ROSA YULHIANA

Jadi ... dijadikan ... ya, Yang Mulia. Ada buktinya.

# **56. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, nanti ini supaya di ... anu ... karena kalau tadi (...)

# 57. PEMOHON: NELLY ROSA YULHIANA

Jadi kejaksaan (...)

# 58. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sebentar, ya. Karena kalau sudah didakwaan Ibu mengatakan Pasal 107, Pasal 110 atau, atau, atau, itu berarti sudah dakwaan, bukan di kepolisian. Dakwaan wilayahnya ada pada penuntut umum.

# 59. PEMOHON: NELLY ROSA YULHIANA

Oh, tidak, Yang Mulia.

# 60. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada persi ... ya, makanya nanti diperbaiki, nanti ini Permohonannya.

# 61. PEMOHON: NELLY ROSA YULHIANA

Oke.

# 62. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ini kan ... coba di halaman terakhir, tanggal li ... 15, paling atas, "Berdasarkan adanya tiga dakwaan oleh penuntut umum." Ya, kan? Atau berdasarkan dakwaan ketiga, misalnya atau di ... tetapi kalau ini kan mencerminkan bahwa ada tiga dakwaan, bukan dakwaan ketiga.

# 63. PEMOHON: NELLY ROSA YULHIANA

Salah, Yang Mulia.

# 64. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Coba nanti di (...)

# 65. PEMOHON: NELLY ROSA YULHIANA

Ya.

# 66. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Karena narasi yang di depan mengatakan bahwa ada tiga dakwaan, Pasal 107, pasal ... dan seterusnya makar, lalu kemudian yang terakhir, lapisan terakhir, oleh jaksa didakwa dengan Pasal 14, Pasal 15 itu.

Kemudian yang terakhir begini, Ibu, Bapak ... anu, Ibu dan Kuasa Hukum, tadi mohon Legal Standing supaya ... kalau Ibu tetap firm, ya, bagaimana sebenarnya potensial atau aktual kerugian Ibu alami itu? Kalau suami, ya, sebaiknya mengajukan permohonan kan suami yang sudah ... tapi itu kan pilihan-pilihan yang Mahkamah tidak bisa kemudian mewajibkan itu. Cuma kalau memang harus yang maju tetap Ibu jangan kemudian secara aktual atau potensial dan potensial pun

tidak bisa menggunakan kasus konkret yang semata-mata yang ... mungkin bisa juga itu diformulakan, adanya kasus suaminya itu. Tetapi tidak kemudian yang dijadikan paling depan adalah itu.

Kemudian yang terakhir, yang ingin saya sampaikan memang ini masuk pada wilayah substansi, tapi penting saya ingatkan bahwa dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi selalu Mahkamah Konstitusi tidak terlalu maju di dalam memberikan ... memberikan justifikasi, apakah sebuah perbuatan itu merupakan perbuatan pidana atau bukan, kemudian supaya dibuat dijadikan perbuatan pidana? Ataukah yang semula adalah perbuatan yang diatur oleh undang-undang menjadi perbuatan pidana kemudian dihilangkan menjadi perbuatan bukan pidana? Ini Mahkamah Konstitusi juga sangat hati-hati karena ini sangat beririsan dengan sebuah representasi daripada rakyat. Nah, adanya di mana? Di pembentuk undang-undang. Tapi bukan kami kemudian menakut-nakuti bahwa ini akan ke sana, tidak. Tapi paling tidak tolong kalau tetap firm dengan Permohonan ini beri argumentasi bahwa putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang mempunyai pendirian seperti itu Anda challenge, Anda hadapkan dengan ilmu-ilmu apa ... doktrin-doktrin, atau teori-teori yang kemudian bisa meyakinkan Mahkamah bahwa tidak seharusnya Mahkamah terpaku dengan itu. Tapi paling tidak saya mengingatkan bahwa selama ini Mahkamah Konstitusi selalu konsisten untuk menghilangkan sebuah perbuatan pidana menjadi bukan menjadi perbuatan pidana dengan menghapus pasal-pasal itu. Dan sebaliknya yang perbuatan di masyarakat bukan perbuatan pidana menjadi perbuatan pidana, ini memang benar-benar Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan bahwa ini harus melalui kehendak bagaimana political will daripada masyarakat dan kemudian representasi yang adanya memang ... ya, kan penjelmaan kehendak masyarakat atau rakyat itu ada di pembentuk undang-undang. Mahkamah tidak bisa terlalu jauh seperti itu. Tapi, sepanjang Anda bisa menyampaikan formula-formula argumentasi yang bisa meyakinkan Mahkamah, apakah Mahkamah bisa kemudian terpengaruh dan mempertimbangkan hal baru untuk Permohonan Ibu dan Kuasa Hukum ini, itu sangat tergantung oleh Para Hakim yang ada di Mahkamah Konstitusi. Itu saja.

Atau paling tidak ... tidak kemudian Pasal 14, Pasal 15 itu semua dihilangkan, mungkin hanya pasal dan ... frasa atau kata tertentu yang kemudian ... ini pilihan-pilihan, Ibu dan Para Kuasa. Karena kita tahu semua kalau bahwa ... bahwa hukum pidana termasuk hukum secara umum kan, fungsinya adalah me-engineer supaya dalam masyarakat itu ada ketertiban, keamanan. Tapi kalau kemudian pasal ini dihilangkan orang kemudian dengan bebas menyampaikan pemberitaan-pemberitaan, cerita-cerita yang tidak ada faktanya itu kan ... apalagi bisa menimbulkan keonaran salah satu unsurnya kan begitu Pasal 14, Pasal 15 itu. Dibiarkan, bagaimana nanti kemudian hukum bisa me-

engineer, memberikan sebuah peradapan bahwa masyarakat itu bisa tertib dan kemudian bisa menimbulkan rasa aman, kalau Pasal 14, Pasal 15 itu kemudian dibiarkan lepas atau hilang dari KUHP yang ada sekarang?

Itu saja, Ibu dan Para Kuasa. Terima kasih, Prof.

# 67. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Yang Mulia. Giliran berikutnya Yang Mulia Dr. Yusmic, saya persilakan!

# 68. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Arief. Pemohon dan Kuasanya. Catatan yang sudah disampaikan tadi oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo, ini sudah me-cover saya lihat sebagian besar dari Permohonan Saudara, ya, nanti tentu akan kembali kepada Pemohon dan Kuasanya untuk memperbaiki sesuai dengan masukan.

Nah, saya hanya ada beberapa catatan. Yang pertama, tadi yang terkait dengan sistematika, saya kira Yang Mulia Pak Suhartoyo sudah menyampaikan tadi, khususnya ada 2 hal. Yang pertama adalah terkait dengan Legal Standing, kalau misalnya Pemohon dan Kuasanya tetap untuk melanjutkan tentu perlu mempertimbangkan, apakah potensial ataukah tidak, tetapi ada kemungkinan misalnya Pemohon misalnya bisa dijadikan tersangka misalnya, ya. Itu artinya ada potensi juga dengan Permohonan ini apabila misalnya suatu ketika Pemohon bisa menjadi tersangka.

Nah, dalam uraian tadi yang disampaikan Yang Mulia Pak Suhartoyo, saya kira mungkin lebih kuat kalau misalnya yang mengajukan permohonan adalah suami Ibu, ya. Tetapi ini kan hak dari Pemohon dan Kuasa nanti untuk mempertimbangkan. Kalau misalnya ini tetap, tentu harus memberikan argumentasi terkait dengan Legal Standing, setidak-tidaknya potensial ya, potensial Ibu akan dirugikan misalnya menjadi tersangka suatu ketika.

Kemudian yang kedua, tadi terkait dengan ... oh, masih Legal Standing juga adalah soal taxpayer ya, soal ... ya, Pemohon tentu harus juga melampirkan bukti-bukti, misalnya apakah Pemohon misalnya memiliki NPWP, ya. Tetapi dalam putusan Mahkamah sebelumnya, itu dibatasi pada hal-hal yang sangat terkait, ya, misalnya Pemohon ada ... misalnya seorang yang pensiun tidak dapat untuk membayar PBB, misalnya ya, itu sangat-sangat relevan dan terkait. Atau misalnya berkaitan dengan Undang-Undang APBN, ya. Jadi, tidak semua yang dikaitkan dengan taxpayer ini bisa mendapat Legal Standing nanti.

Kemudian, tadi juga sudah diingatkan jangan sampai ada irisan kasus-kasus konkret ini, ya. Tadi sudah dinyatakan statusnya sudah jadi terdakwa, ya, dari tersangka pada waktu permohonan sekarang sudah jadi terdakwa, ini memang Mahkamah sangat hati-hati untuk menghadapi kasus seperti ini.

Nah, kemudian berkaitan dengan ahli, ya, yang tadi disampaikan di sini, ini memang misalnya Prof. Andi Hamzah, ya, ini memang tidak terkait langsung dengan permohonan ini atau kasus yang dihadapi, tetapi ini dikaitkan dengan suami Pemohon, ya. Kalau misalnya ... ini bisa diperkuat nanti kalau misalnya dalam melakukan perbaikan atau kalau nanti suatu ketika Mahkamah berpendapat untuk dilanjutkan dalam Sidang Pleno, itu tentu juga Saudara harus mengajukan ahli untuk memperkuat argumentasi ini.

Saya kira itu yang bisa dapat saya berikan catatan, Yang Mulia. Terima kasih.

# 69. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Dr. Yusmic, Daniel Yusmic.

Yang terakhir dari saya, saya menambahkan saja. Intinya yang sudah disampaikan oleh kedua Yang Mulia, itu ada perbaikan sistematika, ya. Sistematika itu hanya menyangkut identitas, kemudian pasal yang diujikan, ini diujikan dengan dasar atau batu uji apa istilahnya atau landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Tahun 1945 apa?

Kemudian berikutnya, Kewenangan Mahkamah. Setelah Kewenangan Mahkamah itu Posita, Posita itu alasan permohonan. Kenapa Pasal 14, Pasal 15 itu bertentangan dengan pasal-pasal konstitusi yang Anda gunakan? Terus yang berikutnya adalah Petitum. Itu saja, ya.

Jadi, kalau di sini Anda menyebutkan ada latar belakang kerugian konstitusional dan lain-lain itu, nanti dimasukkan di mana itu, ya? Argumen kerugian konstitusi, ini apakah ini bukan Posita? Nanti coba, ya.

Jadi, ada identitas, ada pasal yang diujikan, diujikan dengan apa? Kemudian masuk ke Kewenangan Mahkamah, masuk ke Legal Standing atau ... apa ... Kedudukan Hukum, kemudian Posita, kemudian yang terakhir Petitum. Itu saja, masukkan di situ, nanti diubah, begitu. Karena kalau lihat kayak begini, tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo, ini kayaknya ada redundant ke sini, ke sana itu, ya. Sebetulnya mau menguraikan kerugian konstitusional, tapi di situ mengatakan kerugian konstitusi atau kemudian itu masuk sebetulnya uraiannya uraian Posita, nanti supaya dibetulkan.

Kemudian yang kedua, pada waktu membetulkan Legal Standing (Kedudukan Hukum), itu harus betul-betul diperhatikan. Kalau yang

nyata-nyata kerugiannya sudah terjadi, itu yang terjadi yang terjadi pada suaminya Ibu, itu sudah ada kerugian karena sudah dikenakan pasal itu, tapi kalau Pemohonnya Ibu, berarti ini kerugiannya baru kerugian yang bersifat potensial. Lah mau gimana? Lebih mudah kalau Pemohon ... Pemohonnya adalah suaminya Ibu karena memang sudah terjadi. Ibu, suaminya dikenakan pasal ini, sehingga ada kerugian. Kalau masalah ini dihilangkan, maka akan terjadi begitu, itu lebih mudah. Tapi kalau Pemohonnya Ibu, maka itu namanya potensial, sehingga uraian kerugiannya, itu juga masih menunjukkan secara potensial bisa dirugikan oleh pasal ini, itu ya. Itu di Legal Standing.

Kemudian di Posita. Semakin banyak batu ujinya atau pasal konstitusi yang digunakan sebagai landasan konstitusional pengujian atau istilah awamnya batu ujinya, maka uraian kenapa Pasal 14, Pasal 15 bertentangan dengan konstitusi, pasal-pasal itu, uraiannya semakin banyak. Saya juga tidak mengerti misalnya Anda menggunakan istilah diskriminasi. Kalau yang ngomong penguasa kok enggak apa-apa, tapi kalau yang ngomong rakyat kok salah, itu. Berarti menurut Anda tadi diuraikan berarti kita didiskriminasi. Kalau rakyat kok nggak boleh, kalau penguasa kok nggak ada masalah. Apa yang dimaksud diskriminasi? Ketidaksamaan di depan hukum. Diskriminasi di depan hukum itu ada putusan Mahkamah, coba nanti dibaca putusan Mahkamah 028, 029. Yang namanya diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan, pembedaan manusia atas dasar ras, atas dasar perbedaan agama, ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, pandangan politik, itu yang namanya diskriminasi. Nanti dibaca putusan ini, sehingga Anda menggunakan pasal itu, diskriminasi itu ya uraian yang begitu itu.

Jadi, saya katakan semakin banyak pasal konstitusi yang dijadikan batu uji, semakin mempersulit untuk menunjukkan, tapi kalau bisa juga enggak ada masalah. Itu harus diuraikan satu per satu atau kalau tidak, lebih fokus Pasal 14 Pasal 15 ini bertentangan dengan konstitusi pertentangannya yang mana? Itu saja. Satu dua pasal yang dijadikan dasar, sehingga Anda bisa lebih fokus, itu ya.

Kemudian di Petitum tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo dan Pak Daniel Yusmic, Petitum itu kalau yang menyangkut pasal-pasal yang tadinya itu pidana kemudian kita hapuskan menjadi tidak dipidana atau itu masalah tadinya krim ... perbuatan kriminal dijadikan bukan perbuatan kriminal, atau sebaliknya perbuatan yang bukan, tapi kemudian dikriminal tadi, itu Mahkamah selalu sangat berhati-hati karena itu menyangkut pembatasan-pembatasan, pemidanaan-pemidanaan yang diancamkan kepada masyarakat. Kalau yang diancamkan kepada masyarakat, itu lebih baik formulasinya yang buat adalah lembaga perwakilan, bukan Mahkamah itu. Kita sangat hati-hati betul, ya. Karena kalau putusan pengadilan itu lebih banyak tadi dicontohkan kita menerapkan apa yang sudah

peradilan umum biasa itu. "Oh, ini ada pasal orang-orang kayak beginibegini harus dipidana." Tapi kita sebagai lembaga peradilan, sangat jarang dan sangat berhati-hati kalau suatu perbuatan itu tadinya tidak bisa dipidana, kemudian bisa menjadi dikriminalkan, itu kita sangat berhati-hati.

Oleh karena itu, memerlukan elaborasi penjelasan yang sangat dalam, sehingga Mahkamah bisa sampai keputusan yang memberikan itu. Itu susahnya di situ, ya. Jadi ini coba tolong nanti di Petitum juga sangat dipikirkan karena kalau itu kemudian dihilangkan oleh Mahkamah, nanti kalau terjadi kekhawatiran yang tadi sampaikan oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo, kalau terjadi sesuatu, itu nanti masyarakat bingung nanti atau pengadilan jadi bingung, ini harus diatasi dengan pasal apa? Sudah dihapus oleh Mahkamah. Orang yang membuat keonaran gini-gini sudah enggak bisa diapa-apakan, sehingga tadi Beliau menyampaikan, ya mungkin frasanya supaya bisa lebih ... atau kalimatnya menjadi begini, itu. Tidak dihapuskan sama sekali, itu ya.

Terus kemudian yang terakhir, ini kelaziman saja. Di dalam Permohonan Saudara, Saudara itu enggak lazim itu. Misalnya, Adv itu advokat toh? Advokat Ir. Tonin Tachta Singarimbun, Advokat Elvan Games itu enggak anu, enggak lazim itu. Jadi, tulis namanya saja, Ir. Tonin Tachta Singarimbun, S.H. Karena di atas sudah ada. Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon, Para Advokat Andita's Law Firm. Tinggal namanya saja. Enggak ada kok gelar Adv, Adv ini dicantumkan di situ. Ini di mana-mana enggak lazim, ya. Jadi, enggak usah pakai Advokat Julianta Sembiring, S.H. Tulis saja Julianta Sembiring karena sudah di atasnya sudah ada para advokat, ya. Jadi, tolong yang lazim-lazim dalam penggunaan gelar dan tata bahasa yang betul. Jadi, tolong diperhatikan.

Kita tahu, makanya tadi Pak Suhartoyo juga menyampaikan sudah advokat kok, beracara di sini ada aturan harus memakai toga. Kalau Ibu Nelly, saya kira enggak pakai toga enggak masalah karena beliau bukan advokat, gitu kan. Tapi kalau sudah advokat, masuk ke ruang sidang, di sini harus menggunakan toga. Malah di sini gelar adv-nya ditulis, tapi enggak pakai toga, malah salah dua-duanya itu, ya, enggak lazim. Tolong itu diperhatikan.

Baik, itu nasihat dari kita bertiga, tolong diperhatikan atau mau dipakai atau tidak itu hak Saudara. Ada yang mau disampaikan, Juru Bicara Kuasa?

# 70. KUASA HUKUM PEMOHON: ELVAN GAMES

Terima kasih, Yang Mulia.

Yang pertama, terima kasih atas saran yang diberikan kepada kami. Kami akan memperbaiki materi ini dengan sistematis karena kemarin kita terkejar waktu dengan kondisi yang memang diskriminasi itu nyata. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 itu sudah diganti dengan Undang-Undang ITE, itu Undang-Undang Tahun 2008 sudah berubah dia, diperbaharui tahun 2016. Tetapi karena Beliau ini suaminya melakukannya tahun 2015, ini baru dia lakukan proses tahun 2019, kan enggak bisa dipakai maju-mundur. Terpaksa aturan ini dipakai mundur, itu pokok pemikiran kenapa ini. Nah, kerugian konstitusional beliau juga ada, akibat itu usaha beliau tutup sampai saat ini yang bekerja sama dengan usaha beliau meninggalkan kerja sama tadi yang belum waktunya tutup.

Jadi, kita lakukan ini adalah betul-betul memang kita minta hakhak konstitusi sebagai warga negara itu di lembaga yang terhormat ini supaya betul-betul bisa tereliminir dan bisa mendapatkan keadilan.

Terima kasih, Yang Mulia.

# 71. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik. Jadi begini, perlu saya sampaikan. Jadi Mahkamah ini tidak mengadili perkara konkret. Perkara konkret bisa dijadikan sebagai ... apa ya ... ilustrasi dari Permohonan ini, tapi yang penting yang harus Saudara lakukan adalah menunjukkan kepada kita apakah pasal yang bertentangan atau tidak dengan diujikan bertentangannya di mana? Nah, itu kerugiannya namanya kerugian konstitusional bisa secara potensial, tadi sudah ditunjukkan, bisa secara aktual. Kalau permohonan ini diajukan oleh suami Ibu Nelly, itu kerugikan yang aktual (sudah terjadi), maka uraiannya berarti itu kerugian yang aktual, "Ini Iho kerugiannya, saya sudah didakwa dengan pasal ini dan sebagainya," itu namanya kerugian yang aktual. Tapi kalau permohonannya tetap, tadi Yang Mulia sudah menyampaikan, Yang Mulia Pak Suhartoyo dan Yang Mulia Daniel Yusmic sudah menyampaikan, kalau ini permohonan yang ajukan Ibu Nelly, berarti kerugiannya kan Ibu Nelly, Ibu Nelly kan belum didakwa dengan pasal ini kan? Belum aktual, lah apa itu? Mahkamah masih menolerir, oh, itu kerugiannya namanya kerugian yang potensial.

Ya, silakan, tapi kerugian potensial uraiannya ya kerugian potensial, bukan dicampuradukkan. Yang mengajukan Ibu Nelly kok yang dijelaskan dalam Legal Standing kerugian aktual yang terjadi pada suaminya, gitu. Itu bolak-balik tidak jelas.

Nah, nanti tolong mau tetap Ibu Nelly yang mengajukan permohonan, berarti Ibu Nelly mempunyai kerugian konstitusional dalam artian yang potensial. Potensialnya bagaimana? Jelaskan, tapi kalau nanti dua-duanya, misalnya Ibu Nelly ya tetap jadi Pemohon, suaminya jadi Pemohon, memberi kuasa kepada Pak Insinyur dengan teman-teman, berarti beliau berdua yang memberi kuasa. Uraian Legal Standing, suami kerugiannya aktual, ini sudah begini-begini, istri punya kerugian potensial begini-begini, nah gitu ya.

Baik, ada lagi yang mau disampaikan?

# 72. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Cukup, Yang Mulia. Jadi terima kasih atas ... apa ... masukannya, segera akan kami perbaiki. Terima kasih, Yang Mulia.

# 73. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih.

Kalau begitu, Mahkamah memberi kesempatan kepada Saudara-Saudara untuk melakukan perbaikan dalam waktu 14 hari, ya 14 hari terhitung dari hari ini, itu jatuhnya pada hari Senin, 22 Juni tahun 2020 pada pukul 11.00 WIB, ya, itu pada pukul 11.00 WIB. Kalau Anda perbaiki sebelum itu, maka sidang perbaikan permohonan akan dijadwalkan setelah perbaikan itu masuk. Tapi kalau sampai tanggal dan jam ini perbaikannya belum, maka dianggap tidak ada perbaikan permohonan. Nanti Mahkamah akan memeriksa sesuai dengan permohonan yang ada ini.

Ya, bisa dimengerti? Bisa? Baik, kalau begitu, ada yang akan disampaikan lagi? Cukup?

# 74. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN

Cukup, Yang Mulia.

# 75. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, kalau begitu, terima kasih, Ibu Nelly dan teman-teman Para Kuasa yang hadir pada persidangan kali ini. Untuk lain kali, mohon advokat menggunakan toga, ya? Baik, terima kasih. Sidang selesai dan ditutup.

# **KETUK PALU 3X**

# **SIDANG DITUTUP PUKUL 12.05 WIB**

Jakarta, 9 Juni 2020 Panitera,

ttd.

# Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001